

ANALISIS KURANGNYA EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN ANAK DALAM MENGURANGI ANGKA KRIMINALITAS ANAK DI INDONESIA

Oleh:

Kevin Abdurrahman Setiono¹

Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361)

Korespondensi Penulis: Kevin.setiono.9524@gmail.com,
yudistira.darmadi@yahoo.com

Abstract. . In Indonesia, the child justice system regulated under Law Number 11 of 2012 aims to protect children in conflict with the law through a restorative justice approach, which emphasizes recovery and social reintegration. However, data shows a significant increase in juvenile crime cases, such as assault, murder, rape, and narcotics, with statistics from the National Legal Development Agency recording thousands of cases between 2020 and 2022. Comparisons with countries like South Korea, which experienced a surge in juvenile crimes despite having a similar system, as well as Indonesia's historical experiences such as the Petrus operation during the New Order era that successfully suppressed crime through strict law enforcement, indicate the need to evaluate the effectiveness of the current child justice system. The purpose of this study is to examine the causes of the ineffectiveness of the implementation of the juvenile justice system in reducing the rate of juvenile crime. This study uses empirical legal research methods with an analytical approach, where data is collected through literature review, analysis of legislation, and evaluation of empirical cases, then processed and analyzed specifically to achieve the research objectives. The results of the study show that juvenile crime rates occur due to the lack of strict law enforcement from the aspects of legislation,

ANALISIS KURANGNYA EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN ANAK DALAM MENGURANGI ANGKA KRIMINALITAS ANAK DI INDONESIA

the roles of guardians and law enforcers, as well as the normalization of criminal behavior as a form of juvenile delinquency considered normal. The implications are that by imposing stricter prison sentences on children who commit serious crimes through the application of general criminal penalties, it is hoped to create a stronger deterrent effect in the form of fear of serious consequences, so that children are more cautious in their actions. This strict law enforcement is expected to significantly reduce juvenile crime rates, while still considering contributing factors such as environment and psychology, as well as upholding children's rights to protection and education, to prevent the recurrence of crimes and support the formation of a better generation. (248 words).

Keywords: *Juvenile crime, Juvenile justice system, Juvenile crime rate*

Abstrak. Di Indonesia, sistem peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bertujuan untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan dan reintegrasi sosial. Namun, data menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus kriminalitas anak, seperti penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan narkoba, dengan statistik dari Badan Pembangunan Hukum Nasional mencatat ribuan kasus antara 2020 hingga 2022. Perbandingan dengan negara seperti Korea Selatan, yang mengalami lonjakan kejahatan anak meskipun memiliki sistem serupa, serta pengalaman historis Indonesia seperti operasi Petrus pada era Orde Baru yang berhasil menekan kriminalitas melalui penegakan hukum yang tegas, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas sistem peradilan anak saat ini. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji penyebab kurangnya keefektifitas implementasi sistem peradilan anak dalam menurunkan tingkat kriminalitas anak. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan analisis, di mana data dikumpulkan melalui kajian literatur, analisis peraturan perundang-undangan, dan evaluasi kasus empiris, kemudian diproses dan dianalisis secara spesifik untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil studi menunjukkan bahwa angka kriminalitas anak terjadi akibat kurang tegasnya penegakan hukum dari segi peraturan perundang-undangan, peran wali dan penegak hukum, serta normalisasi perilaku kriminal sebagai bentuk kenakalan remaja yang dianggap wajar. Implikasinya, dengan mempertegas hukuman penjara bagi anak yang melakukan kejahatan berat melalui penerapan hukuman pidana umum, diharapkan dapat menciptakan efek jera yang lebih kuat berupa rasa takut akan konsekuensi serius,

sehingga anak-anak lebih berhati-hati dalam bertindak. Penegakan hukum yang tegas ini diharapkan menurunkan tingkat kriminalitas anak secara signifikan, sambil tetap mempertimbangkan faktor penyebab seperti lingkungan dan psikologi, serta menjaga hak-hak anak untuk perlindungan dan pendidikan, guna mencegah terulangnya kejahatan dan mendukung pembentukan generasi yang lebih baik.

Kata Kunci: *Tindak pidana anak, Sistem peradilan anak, Tingkat kriminalitas anak.*

LATAR BELAKANG

Di Indonesia, sistem hukum dirancang untuk mengelola struktur sosial. Secara umum, sistem ini terbagi menjadi dua kategori besar: hukum publik dan hukum privat. Kedua kategori ini lebih lanjut dibedakan menjadi sub-bagian, termasuk hukum pidana, yang mengatur kejahatan dan hukuman, serta hukum perdata, yang menangani sengketa antar individu atau entitas. Pembagian ini memastikan bahwa setiap aspek kehidupan sosial diatur secara efektif dan adil. Secara etimologi, pidana berarti nestapa atau siksaan, artinya pidana adalah hukuman nestapa yang membelenggu baik jiwa ataupun raga pelanggarnya.¹ Menurut Sudarto, hukum pidana adalah, “Nestapa yang diberikan oleh negara kepada siapa saja yang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan nestapa”² Hazewinkel Suringa memberi pernyataan yang lebih luas mengenai hukum pidana. Hukum Pidana berisikan perintah juga larangan yang ditentukan pula sanksi oleh Lembaga yang berwenang. Artinya kaidah tersebut berguna dalam ruang lingkup pada wilayah tertentu di dalam suatu negara dan aturan tersebut akan menentukan jenis reaksi apa yang diberikan oleh negara kepada pelanggar aturan.³

Seseorang yang menjadi warga negara atau terikat dalam suatu negara jika melakukan suatu tindak pidana akan menerima hukuman sesuai dengan aturan hukum pidana. Hukum ini mencakup seluruh kerincian dari penyelenggaraan keadilan artinya mulai dari sanksi yang akan dijatuhkan dan prosedur penghukuman atau penyelesaian. Prosedur dalam peradilan berupa dimulai dari pelaporan, atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan terakhir pemeriksaan. Hukum acara pidana disini berarti aturan mengenai pelaksanaan ketentuan dari hukum pidana bagi pelanggar yang

¹ Gunadi, Ismu. *Cepat dan Mudah memahami hukum pidana*. (Rawamangun, Kencana Prenada media Group, 2014): Halaman 11

² Syamsuddin, Rahman. *Op.cit* Halaman 61

³ Mertha, I ketut., dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*. (Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016) Halaman 10

ANALISIS KURANGNYA EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN ANAK DALAM MENGURANGI ANGKA KRIMINALITAS ANAK DI INDONESIA

melanggar norma-norma yang ada di hukum ini. Maka dari itu, hukum pidana sangat dibutuhkan guna menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan bagi siapapun dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, tertib, dan tentram⁴. Sebagai pelaku yang melakukan suatu tindak pidana yang mempengaruhi ketentraman hidup masyarakat lainnya akan dijatuhi hukuman sesuai penjatuhan hukuman berdasarkan hukum tetap.⁵ Hukum acara pidana aini lebih berfokus pada aturan yang mengatur cara bernegara yang baik melalui aparat-aparat bertugas yang menjalankan hak serta kewajiban untuk memidanakan dan menjatuhkan hukuman.⁶ Bahkan dalam KUHAP juga diatur jika Hukum Acara Pidana memiliki fungsi untuk mendapatkan suatu kebenaran yang materiil.⁷

Hukum Pidana diberlakukan untuk semua orang dengan beberapa golongan yang memang dikecualikan dari hukuman pidana, yaitu orang tidak mengetahui tentang hukum atau bisa dikatakan sebagai orang yang tidak cakap hukum karena hilangnya akal, selain itu yang dikecualikan dalam hukuman pidana adalah anak-anak. Alasannya adalah karena dua golongan tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dari aksi yang dilakukan, tegasnya berupa “Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”⁸ Hal ini berarti jika seseorang melakukan tindak pidana namun pada saat itu dia dalam keadaan tidak berakal maka dari aksinya tersebut tidak bisa dijatuhi hukuman. Hukum pidana memberikan dasar dan aturan untuk menetapkan kapan, apa, siapa, dan kenapa atau hal-hal lainnya kepada pelanggar supaya bisa dijatuhi hukuman, tetapi apabila dalam keadaan gila atau belum cakap hukum tidak dapat dikenakan.⁹ Terdapat istilah yang dijadikan pedoman bahwa semua berkaitan dengan moral, “*Criminal Responsibility is largely founded on moral culpability*”.¹⁰

⁴ Afrialdo, Masrizal. “Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh”, *JOM Fakultas Hukum* Volume 3, No 2 (2016): Halaman 2

⁵ Syamsuddin, Rahman. *Op.cit*: , Halaman 73

⁶ Afrialdo, Masrizal. *Loc.cit* : Halaman 2

⁷ Joko Sriwidodo. *Loc.cit* : Halaman 10

⁸ Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹ Mertha, I ketut., dkk. *Loc.cit* : Halaman 10

¹⁰ Huda, Chairul. *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. (Rawamangun, Kencana Prenadanmedia Group, 2016): Halaman 70

Terdapat Konvensi Hak Anak (KHA) yang menyatakan bahwa anak dikategorikan sebagai manusia yang belum genap 18 tahun sesuai dengan UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Disempurnakan dalam UU No. 11 Tahun 2012 bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia 12 tahun sampai 18 tahun¹¹ Pada pasal 46 KUHP juga menyatakan hal yang sama.¹² Dari segi hukum perlindungan anak juga menegaskan anak yang belum 18 tahun tidak bisa memikul beban berat hukuman peradilan secara fisik dan juga moral.¹³

Masa pertumbuhan manusia berada pada masa anak-anak dimana di masa ini mereka mengalami banyak hal atau mempelajari bagaimana cara kehidupan seharusnya dilakukan sejak dari lahir hingga beranjak dewasa. Masa anak-anak sudah seharusnya menjadi masa Pendidikan. Artinya segala sesuatu yang diberikan kepada anak tersebut dinilai memiliki sisi Pendidikan, baik itu tingkat dasar atau tingkat tinggi. Anak-anak dengan usia 12 sampai 18 tahun sedang pada fase pencarian jati diri, mereka beradaptasi dengan lingkungan dan mempelajari cara bertahan hidup dengan potensi atau kemampuan yang dimiliki. Sebagai orang dewasa, aparat atau masyarakat secara umum dituntut mengerti dengan siklus tersebut dan meringankan beban dari kerusakan pola hidup yang terjadi pada diri anak. Pemberian pendidikan sangat penting bagi anak-anak mengingat Pendidikan sangat penting dalam menyiapkan masa depan. Bagaimana kondisi anak hari ini menjadi penentu keberlanjutan masa depan karena mereka adalah penerus bangsa. Harapannya supaya Pendidikan tersebut dapat membentuk pribadi yang pintar, mandiri, terampil, baik, dan bertanggungjawab akan hidupnya sendiri.

Namun apabila seorang anak terpengaruhi perkembangannya secara psikis oleh hal hal yang tidak seharusnya, maka dapat menyebabkan anak tersebut melenceng bahkan melakukan tindak kriminal. Dalam kerangka hukum yang berlaku, setiap individu, tanpa terkecuali, dianggap setara di hadapan hukum. Prinsip ini merupakan fondasi dari sistem peradilan yang adil dan tidak diskriminatif. Dalam konteks ini, bahkan anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak terkecuali dari penerapan hukum, Arthur dan Shaw menyatakan *“Legal guilt are not exactly identical with those required for moral*

¹¹ Rasidah, Nikmah. Sistem Peradilan Anak. (Bandarlampung, Anugrah Utama Raharja (AURA), 2019) : Halaman 4

¹² Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ANALISIS KURANGNYA EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN ANAK DALAM MENGURANGI ANGKA KRIMINALITAS ANAK DI INDONESIA

responsibility”, bahwa pertanggungjawaban dari kesalahan atas tindak pidana tidak selamanya bergantung pada bertanggungjawab moral.¹⁴ Maka walaupun anak-anak tetap dapat dikenai pidana atas kesalahan yang dilakukannya.

Jika ditinjau dari psikologi perkembangan anak, setiap individu memiliki perbedaan satu sama lain, artinya tumbuh kembang anak berbeda-beda, apalagi jika dibandingkan dengan orang dewasa yang sudah lebih banyak memiliki pengetahuan. Dengan adanya hal tersebut, hukum Indonesia telah menetapkan hukum khusus untuk tindak pidana yang dilakukan oleh usia anak-anak yang mana hukuman lebih ringan. Peraturan tersebut diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika melihat secara sudut pandang psikologi aturan tersebut sudah cocok jika diterapkan juga di Indonesia, namun melihat kondisi saat ini membuat kita berpikir Kembali apakah hukuman ringan akan memberikan kejeraan bagi beberapa kasus yang viral belakangan ini. Banyak kasus penganiayaan, pembunuhan, dan pelecehan yang dilakukan oleh pelaku yang masih anak-anak banyak beredar di media sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas hukuman yang ada dalam menciptakan efek jera serta mempertanyakan apakah hukuman ringan cukup untuk anak-anak berhenti melakukan kejahatan yang serupa di masa mendatang. Maka dari itu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi keefektifan system peradilan pidana bagi anak, khususnya bagi kejahatan berat di bawah umur supaya dapat mengurangi angka kejahatan di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk: (1) menganalisis bentuk kesenjangan antara hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan dinamika *cyber-administrative law* dalam menghadapi digitalisasi administrasi publik; (2) mengidentifikasi dan menguraikan tantangan-tantangan yuridis yang timbul dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara yang bersumber dari keputusan administratif berbasis teknologi informasi dan komunikasi; (3) merumuskan arah reformasi hukum acara PTUN yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital, guna menjamin efektivitas perlindungan hukum, kepastian hukum, dan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola administrasi negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai interaksi antara hukum acara Peradilan Tata Usaha

¹⁴ Huda, Chairul. *Loc.cit.* Halaman 70

Negara (PTUN) dengan dinamika *cyber-administrative law*, serta memberikan panduan praktis bagi pembentuk kebijakan dan praktisi hukum dalam menghadapi tantangan digitalisasi administrasi publik.

KAJIAN TEORITIS

Teori Sosial Control

Pendekatan teori *Sosial Control* yang dipilih dalam Jurnal ini, teori ini menganggap dan mengamini bahwa hukum diadakan sebagai control sosial bagi manusia. Karena manusia memiliki banyak keinginan yang kadang bisa menjerumuskan ke dalam Langkah yang salah.¹⁵ Travis Hirschi, seorang ahli terkemuka dalam bidang kriminologi, mengembangkan teori ini fokus pada teknik dan strategi dalam mengatur manusia kemudian disesuaikan dengan aturan masyarakat .¹⁶ Teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi pertama kali diperkenalkan dalam bukunya yang berjudul “Causes of Delinquency” yang terbit pada tahun 1969, menurut Hirschi, Tindakan criminal bisa timbul jika kekuasaan tidak lagi berada di tangannya.¹⁷ Berdasarkan teori *Social Control*, hukum yang terdapat pada suatu negara berfungsi untuk mengendalikan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang aturan hukum, apabila tingkat angka kejahatan yang terjadi semakin meningkat dan/atau jenis kejahatan yang terjadi semakin parah, maka dapat disimpulkan hukum yang berlaku dapat dikatakan kurang efektif untuk mencegah tindak pidana.

Adanya hukum perlindungan anak memberikan pemberatan terhadap perlunya pemberatan sanksi sebagai efek jera.¹⁸ Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tidak seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan”, maka semakin berat akibat dari kesalahannya akan semakin berat pula pidananya, hal ini dapat kita lihat dari tingkat keparahan dan konsekuensi dari tindakan tersebut.¹⁹ Tindak pidana berat umumnya merujuk pada pelanggaran hukum yang memiliki dampak serius dan berpotensi

¹⁵ Dia, Ashadi. “Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare”. *Jurnal Al-'Adl* Vol 7. No 2. (2015): Halaman 58

¹⁶ Cahyo, Nur. (2015). “Kenakalan Remaja Dan Pariwisata Dalam Tinjauan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Kenpark Kenjeran Surabaya”. (*Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*) hal. 43

¹⁷ *Ibid*, hal. 44

¹⁸ Rosidah, Nikmah. *Op.cit* : Halaman 14

¹⁹ Huda, Chairul, *Op.cit* : Halaman 9

ANALISIS KURANGNYA EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN ANAK DALAM MENGURANGI ANGKA KRIMINALITAS ANAK DI INDONESIA

merugikan banyak orang atau masyarakat secara keseluruhan. Contohnya termasuk pembunuhan, perampokan, atau pemerkosaan yang dapat mengakibatkan kerugian besar baik secara fisik maupun emosional.

Teori Kedisiplinan

Dalam bukunya yang terkenal, “The Prince” (Il Principe), buku ini berisi tentang nasehat untuk para penguasa dalam melakukan diplomasi atau hubungan dengan kerajaan lainnya. Dalam buku ini juga menjelaskan kewajiban seorang pemimpin adalah menumbuhkan rasa cinta kepada rakyat supaya menjadi pemimpin yang dicintai bukan yang ditakuti. Ini karena, menurut Machiavelli, rasa takut adalah emosi yang lebih kuat dan lebih dapat diandalkan dalam memastikan kepatuhan daripada cinta, yang bisa berubah-ubah dan bergantung pada keadaan.²⁰

Berdasarkan buku Art Of War karya Sun Tzu, pada saat raja memerintahkan Sun Tzu untuk memimpin para selir, namun alhasil tidak ada yang patuh, Langkah yang dilakukan supaya mendapatkan jiwa kepemimpinan yang diakui oleh semua selir adalah dengan mengeksekusi komdandan regu dan menggantikan dengan selir baru. Pada kisah tersebut mendemonstrasikan bagaimana Sun Tzu menggunakan rasa takut untuk mendisiplinkan pasukan.²¹

Pada kedua pendapat diatas, maka rasa takut dapat memberikan efek yang lebih kuat daripada rasa cinta ataupun kasih sayang demi meningkatkan kedisiplinan, yakni untuk mencegah rakyat untuk melakukan tindakan yang dilarang. Berdasarkan teori ini, apabila ancaman hukuman pidana bagi anak ditingkatkan, maka dapat mengurangi angka kejahatan karena perasaan takut yang menghantui atau kekhawatiran akan hukuman yang tegas yang akan menimpa.

²⁰ Fuad Muhammad Zein, “Kritik Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik Islam (Perbandingan Dengan Teori Etika Politik Al Mawardi)”. *Mahkamah* Vol. 1, No. 2. (2016): Halaman 498

²¹ Lie, Jimmy Renata, “Penerapan Filosofi Seni Perang Sunzi untuk Peningkatkan Sistem Pengendalian Manajemen pada Klub CLS Knights Surabaya”, *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol 8 No. 3 (2016): Halaman 3198

Teori *Restorative Justice*

System hukum pidana Indonesia sedang berkembang dengan mengadopsi keadilan restorative yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan setelah peristiwa tindak pidana. Keadilan ini sedikit berbeda dengan system retributive dan resitutif. Pendekatan ini lebih modern karena melibatkan perbuatan pelaku sebagai dasar hukuman. Tiga elemen yang menjadi kunci keadilan ini adalah struktur, substansi, dan budaya hukum. Berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2012, prinsip perlindungan anak harus diterapkan. Perlindungan tersebut berupa kebebasan, harkat asasi, dan kesejahteraan. Perlindungan ini ditujukan kepada semua pelaku, saksi, dan korban yang merupakan anak-anak. Penegak hukum harus mengutamakan perdamaian tetapi tetap tegas dalam meresortasi penderitaan korban dan mengembalikan kondisi korban seperti sebelumnya baik secara materiil ataupun immateriil.²²

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian kali ini. Penelitian yang sama dilakukan oleh Dees Alwi yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul “Kajian Kriminologi Terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan Setelah Menjalani Masa Pidana”. Pada penelitian tersebut melakukan analisis terkait faktor yang melatarbelakangi kejahatan yang dilakukan oleh anak walaupun sudah pernah dipidana. Analisis terhadap pidana anak menjelaskan bahwa metode pendekatan kepada penelitian hukum empiris. Atau memudahkan mengkonstruksikan kehidupan sebagai suatu perilaku di tengah masyarakat. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif analisis yang fokus pada penelitian sosiologis secara langsung melalui Lembaga pembinaan Khusus Anak dan Perempuan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kasus kriminal yang dilakukan oleh anak tidak bisa hilang begitu saja. Yang menjadi penyebab anak melakukan kejahatan yang berulang adalah karena faktor lingkungan, artinya kehidupan setelah dipidana mempengaruhi psikologi anak apakah akan menjadi lebih baik atau sama saja. Kondisi anak dipengaruhi oleh orang disekitar misalnya keluarga, teman, kerabat, atau dari permasalahan mengenai ekonomi, Pendidikan, dan narkoba. Maka dari itu perlu dikaji ulang proses hukuman terhadap anak disamping tetap harus

²² Rosidah, Nikmah, *Op.cit*: Halaman 64

ANALISIS KURANGNYA EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN ANAK DALAM MENGURANGI ANGKA KRIMINALITAS ANAK DI INDONESIA

menerapkan hak-hak anak selama menjalani hukuman melalui cara penal, non-penal, atau dengan langkah represif.²³

Penelitian terdahulu yang kedua, adalah penelitian yang dilakukan oleh Fajar Nur Syamsani pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur”. Analisis yang dilakukan pada penelitian tersebut fokus pada proses penyelesaian kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak dan bagaimana prosedur peradilannya. Sama seperti penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa penelitian ini juga meninjau dari perspektif hukum KUHP dan UU Nomor 11 tahun 2012. Metode penelitian yang dilakukan oleh Fajar adalah penelitian hukum normative dimana penelitian ini bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika dari keilmuan dari sisi normative, dengan pendekatan (the case approach). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pemidanaan anak sesuai dengan SPPA dapat memperoleh diversi hukum atau pengalihan penyelesaian perkara anak. Diversi ini dilakukan atas dasar pendekatan terhadap keadilan dengan cara bermusyawarah (keadilan restorative).²⁴

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan dalam karya tulis ini sangat berbeda karena konsep *Social Control* disini ditekankan untuk memperkuat ketentuan dan memperberat sanksi pidana anak dengan tujuan memberi rasa takut agar tidak melakukan kejahatan dengan mempertimbangkan unsur psikologi anak dengan unsur itikad baik untuk berubah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan hukum positif dalam kenyataan sosial di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya menelaah norma-norma hukum tertulis seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi juga menilai sejauh mana norma tersebut diterapkan dalam praktik di Pengadilan Tata

²³ Alwi, Dees. “Kajian Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Setelah Menjalani Masa Pidana”. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018)


²⁴ Syamsani, Fajar. (2023) “Analisis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur”. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 6

Usaha Negara Surabaya. Dengan demikian, penelitian ini memadukan dua aspek utama, yaitu analisis normatif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan analisis empiris terhadap pelaksanaannya. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena relevan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dengan kenyataan faktual yang terjadi di lingkungan peradilan. Pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan hubungan antara teori hukum dan praktik pelaksanaannya secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kriminalitas Anak

Indonesia dengan populasi yang besar dan beragam menghadapi tantangan yang kompleks dalam menangani isu kriminalitas anak. Indonesia melalui badan atau Lembaga yang berwenang memiliki tanggungjawab atas tingkat kriminalitas anak. Berdasarkan statistic dari BPS, semakin banyak jenis kejahatan yang pelaku atau korbannya adalah anak-anak. BPHN dari Kementrian HAM mencatat sebanyak 2.338 kasus anak berhadapan dengan hukum dalam kurun waktu 2020-2022. Kasus teratas yang dilakukan oleh anak-anak adalah pencurian, narkoba, pornografi, perundungan, dan laka lalulintas. Berikut statistic dari Bantuan Hukum dari BPHN Tahun 2020 – 2022.



Gambar 1. Jenis Tindak kejahatan dan perilaku kriminal anak yang menerima Bantuan Hukum Litigasi Anak dari BPHN Tahun 2020 s.d. 2022.²⁵

²⁵ Putra, Nanda Narendra. "BPHN "Mengasuh": Ini Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak yang Menjadi Fokus BPHN untuk Dicegah" (2023) : diakses dari <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-mengasuh-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah>

ANALISIS KURANGNYA EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN ANAK DALAM MENGURANGI ANGKA KRIMINALITAS ANAK DI INDONESIA

Perbandingan dengan Negara dan Zaman yang Berbeda

Hukum bersifat dinamis yakni berkembang sesuai dengan perubahan sosial dan teknologi. Generasi muda saat ini lebih awal terpapar pada isu-isu kriminal dibandingkan masa lalu. Tanpa pengawasan dan pembaharuan hukum yang tepat, situasi ini dapat mengarah pada peningkatan kriminalitas di kalangan anak muda, seperti yang terjadi di Korea Selatan. Sistem pemidanaan anak di Korea Selatan mengakui bahwa anak-anak tidak memiliki kemampuan perkembangan untuk memahami implikasi dari tindakan mereka. Sehingga hukuman mereka akan diperingan, dan akan diberikan sesi rehabilitasi sebagaimana sistem peradilan anak di Indonesia. Namun, pada kenyataannya data Statistik menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Korea Selatan. Pada tahun 2021, tercatat 8,374 kejahatan oleh anak di bawah umur, meningkat 34.8% dari tahun 2017. Selain itu, pada tanggal 31 Maret, Perwakilan Kim Hoi-jae dari Partai Demokratik yang berkuasa di Korea mengungkapkan bahwa 35,390 remaja di bawah usia 14 tahun dituduh melakukan kejahatan kekerasan antara tahun 2017 hingga 2021. Di antara kejahatan tersebut, terdapat 10,199 kasus penganiayaan, 1,913 kasus kejahatan seksual, 47 kasus perampokan, dan 9 kasus pembunuhan. Kim juga mencatat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menjadi lebih kejam dan lebih kekerasan belakangan ini, yang menekankan perlunya menurunkan batas usia tanggung jawab pidana.²⁶

Sebaliknya, pada zaman ordo baru yang dianggap sebagai masa dimana pemerintah bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat, terutama mengeksekusi seseorang yang dianggap kriminal (preman) tanpa jalur peradilan dengan melaksanakan operasi petrus yang dianggap melanggar HAM berat, Operasi ini justru berhasil menekan angka kriminalitas. Pada awal 1980-an terjadi kasus penembakan yang tidak terekspose di khalayak yaitu pemberontakan para preman, yang mengakibatkan banyak preman yang menyudahi perbuatan premanismenya sehingga angka preman di Yogyakarta dan

²⁶ Kim Sang-Yun. "Lowering the age of Criminal Responsibility". (2022) : diakses dari <https://annals.yonsei.ac.kr/news/articleView.html?idxNo=10825>

Semarang turun waktu itu. Diharapkan pula dengan hukum yang tegas mampu berhasil menurunkan angka kriminalitas.²⁷

Solusi Penanggulangan

Dalam konteks ini, pendekatan social control menjadi penting untuk diterapkan. Pendekatan ini melibatkan penguatan norma-norma sosial dan institusi-institusi yang dapat mencegah perilaku kriminal. Hal ini termasuk memperketat ketentuan dan hukuman yang diterima oleh anak yang melakukan pelanggaran guna menanamkan rasa takut akan hukuman. Salah satunya dengan menjatuhkan hukuman orang dewasa kepada anak yang melakukan tindakan pidana berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan.

Sistem peradilan pidana anak seharusnya mencakup peningkatan hukuman bagi anak yang melakukan kejahatan berat dengan maksud menanamkan rasa takut dan tidak berani melakukan kejahatan tersebut, selain itu peningkatan perlindungan hukum yang berfokus pada meningkatkan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif harus diperkuat, dan perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak harus lebih diutamakan. Alasan mengapa hukuman harus semakin diperketat berkaitan dengan teori disiplin, dikarenakan anak mengetahui haknya di mata hukum yakni akan diperingan, sehingga mereka tidak terlalu takut akan ancamannya.²⁸ Sebagai contoh kasus mario dandy yang menganiaya hingga membunuh David ozora hanya karena cinta segitiga pada tahun 2023 lalu,²⁹ kasus penganiayaan yang dilakukan kepada AM (17) santri Pondok Modern Darussalam Gontor oleh seniornya di salah satu pesantren di Gontor pada tahun 2022 lalu, serta kasus pembantaian 1 keluarga oleh remaja berumur 16 tahun yang bernama junaedi hanya karena patah hati diputusin sang mantan.

Salah satu faktor mengapa mereka melakukan tindak kriminal, karena mereka tidak memiliki rasa takut terhadap konsekuensinya (merasa aman), yang menyebabkan

²⁷ Ardhiani , Yustina Devi. "Potret Relasi Gali-Militer Di Indonesia: Ingatan Masyarakat Yogyakarta Tentang Petrus 1983". *Universitas sanata Dharma* Volume. 3, No. 1 (2012): Halaman 7-11

²⁸ Philia A.G., Meilanny G.S., "Perubahan Perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)", *Share: Social Work Jurnal* Vol.9 No.1 (2020): Halaman 97

²⁹ Bestari, Qodri., dkk. "Analisa Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora" *Jurnal Hukum Progressif* Vol 6 No 12 (2023): Halaman 13

ANALISIS KURANGNYA EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN ANAK DALAM MENGURANGI ANGKA KRIMINALITAS ANAK DI INDONESIA

tidak peduli apa konsekuensinya, mereka akan melakukan apa yang mereka mau asal memuaskan rasa untuk berbuat kriminal. Walaupun anak akan direhabilitasi di penjara anak (Juevenile),³⁰ namun hal tersebut untuk mengobati, tidak dapat mencegah anak anak lain untuk berbuat kriminal. Oleh sebab itu dengan menciptakan rasa takut berupa mempertegas hukum sistem peradilan anak, diharapkan dapat mengurangi Tingkat kriminalitas anak dengan menanamkan rasa takut kepada mereka.³¹ diharapkan bagi Masyarakat terutama di sekolah untuk mensosialisasikan hal ini, untuk mencegah berbuat kriminal.

Pengurangan hukuman bagi anak pun dapat menciptakan kesan kepada anak bahwa hukum itu bukanlah ancaman bagi mereka, karena peradilan akan menghukum anak lebih ringan dari hukuman orang dewasa. Sehingga tidak sedikit anak anak yang memanfaatkan statusnya sebagai anak unruk melakukan tindak kriminal karena hukumannya akan lebih ringan yakni dikurangi sepertiga.³² Tidak heran jika tindak kriminal yang dilakukan oleh anak anak merajalela karena label bahwa mereka anak anak sehingga dinormalisasikan sebagai kenakalan remaja yang dianggap keren, yang bahkan tetap melekat seiring tumbuhnya usia jika tetap dijalani.³³

Hukum Acara Pidana Umum dalam Pidana Anak

Berdasarkan pembahasan diatas, salah satu solusi yang dapat menurunkan tingkat kriminalitas anak adalah dengan mempertegas hukuman pidana bagi anak demi menciptakan rasa takut akan ancaman/hukuman yang terjadi jika melanggar. Jika kita perhatikan tentang definisi anak hanya terpatok pada usia, anak anak jaman sekarang sudah berani melakukan tindakan yang bahkan sangat kejam, yang bahkan tidak seharusnya dilakukan oleh anak anak sebayanya, salah satu penyebabnya adalah perkembangan zaman yang dinamis sehingga jenis kriminalitas yang dilakukan oleh anak

³⁰ Mayasari, Dian Ety. "Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency Children's Rights Protection In The Juvenile Delinquency Category". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol 20, No 3 (2018): Halaman 390

³¹ Rosyana, Ellya, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat". *Jurnal TAPIS* Vol.10, No.1 (2014): Halaman 3

³² Prisdawati, Renna. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak", (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020) Halaman 44

³³ Widiatanti, dkk. "Perilaku dan Kenakalan Pada Remaja Pergaulan di Perguruan Tinggi" *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* Vol 1, No 46 (2022): Halaman 12

semakin parah seperti pembunuhan, pembantaian, narkoba, pemerkosaan. Anak-anak tidak seharusnya melakukan tindakan tersebut, apabila melakukan tindak pidana, itu pun seharusnya ringan seperti mencuri, atau bertengkar, atau semacamnya yang merupakan permasalahan yang biasa ada bagi anak, bukannya yang berbahaya.

Kriminal bersifat dinamis, Hukum juga harus bersifat dinamis untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Maka definisi anak seharusnya tidak hanya terpatok pada usia saja, namun faktor psikologi pula, karena anak-anak secara normal tidak akan melakukan hal tersebut. Meskipun pelaku masih anak-anak, namun tindak pidananya sudah selayaknya orang dewasa, Arthur dan Shaw menyatakan “Legal guilt are not exactly identical with those required for moral responsibility”, bahwa pertanggungjawaban dari kesalahan atas tindak pidana tidak selamanya bergantung pada bertanggungjawab moral. Pada fakta lapangan, kita dapat melihat di berita banyak kasus ABH yang menganggap remeh hukum, maka walaupun tergolong anak tetap harus diadili sesuai KUHP. Dalam buku KUHP menyatakan bahwa tujuan adanya hukum pidana mendapatkan kebenaran riil. Maka dengan dikenakan sistem acara pidana umum, anak dapat dikenakan hukuman lebih berat.

Namun, hak anak telah secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) konstitusi, bahwa “negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³⁴ Ditambah, faktor penyebab anak melakukan tindakan tersebut tidak 100% alami, namun juga karena lingkungan dan pergaulan.³⁵ Maka yang harus diperhatikan adalah faktor penyebab anak melakukan tindakan tersebut, dan itikad baik bahwa anak tersebut ingin berubah jadi lebih baik dan bertobat.

pasal 1 butir 2 KUHP menjelaskan arti dari penyidikan yang sesungguhnya untuk memulihkan keseimbangan keamanan dan ketertiban.³⁶ Penyidik perlu mencari tahu tentang keadaan mental si anak, apakah melakukannya karena faktor terpaksa, sukarela (keinginan sendiri), terpengaruh lingkungan. Hasil dari penyidikan atas faktor yang menyebabkan ABH melakukan tindak pidana, terutama jika telah dilakukan penelitian terhadap kondisi psikologis anak dengan ahli (baik psikolog anak, psikiater,

³⁴ Rosidah, Nikmah, *Op.cit*, Halaman. 1

³⁵ Amin, M. Miftahuddin Al., *Loc.cit*, Hm 12

³⁶ Afrialdo, Masrizal, *Op.cit*: Halaman 3

ANALISIS KURANGNYA EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN ANAK DALAM MENGURANGI ANGKA KRIMINALITAS ANAK DI INDONESIA

dan sebagainya) maka dapat dijadikan alat bukti dalam peradilan sebagai pertimbangan hakim, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 183 (b) dan (e) KUHP, bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan terdakwa, dan keterangan ahli. Faktor Faktor tersebut yang telah terungkap dapat menjadi pertimbangan yuridis oleh hakim di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.³⁷

Apabila ABH telah dipidana penjara, untuk melindungi haknya sebagai anak maka akan tetap dimasukkan ke dalam penjara anak, namun dengan hukuman selayaknya orang dewasa, kecuali hukuman mati dan penjara seumur hidup demi menjaga hak asasinya. Kemudian jika pelaku bertaubat dengan menyadari dan mengakui perbuatannya dalam hukum restorative pelaku diharapkan semakin memahasi kesalahannya.³⁸

Jika ABH telah menunjukkan itikad baik selama menjalani hukuman pidana, maka hakim dapat memberi putusan pembebasan bersyarat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15a ayat (1) KUHP.³⁹ Hal ini dimaksudkan untuk mencegah ABH yang secara alami bermasalah secara psikis (Psikopat dan kelainan jiwa yang membuatnya menjadi jahat) untuk pergi ke masyarakat, dan mendukung ABH yang bermasalah karena faktor lingkungan agar menjadi pribadi yang lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa UU No. 11 tahun 2012 sistem peradilan anak yang menggunakan pendekatan Restorative Justice memang efektif dalam mendukung pemulihan anak untuk kembali ke dalam sistem masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan anak yang rusak akibat tindakan kriminal dan mendorong anak untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Teori ini memanglah tepat jikalau berfokus pada pemulihan agar anak anak dapat kembali menjadi normal sebelum terpengaruh oleh tindakan kriminal, namun restorative justice saja tidaklah cukup, hal ini dapat kita lihat dari persentasi tingkat dan jenis tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada periode 2020-2022, yakni 341 kasus narkoba, 26 pemerkosaan, 232 penganiayaan, 48 pembunuhan, 153 sajam/bahan peledak, itupun yang terlapor untuk meminta bantuan, belum termasuk yang tidak melapor, lalu maraknya kasus pidana yang viral yang dilakukan oleh anak anak yang bahkan

³⁷ Nugraha, Adia. "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan", *FIAT JUSTISIA* Vol 10, No. 1 (2016): Halaman 42

³⁸ Hanafi A., Ningrum A., "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" *Al'Adl* Vol. 10, No. 2 (2018): Halaman. 178

³⁹ KUHP Pasal 15a

mengakibatkan hilangnya nyawa secara tidak langsung akibat pembullying (penganiayaan) ataupun secara langsung, seperti pembantaian 1 keluarga oleh remaja karena patah hati, penganiayaan oleh santri yang menyebabkan korban meninggal, dan sebagainya. Berdasarkan teori Social Control dapat disimpulkan hal ini terjadi karena kurang tegasnya penegakan hukum, baik dari Peraturan Perundang-undangan maupun wali dan penegak hukum, serta masyarakat terutama pemakluman “namanya juga anak anak”. Maka dari itu UU No. 11 tahun 2012 sistem peradilan anak saya katakan kurang efektif.

Karena pemulihan belum tentu dapat mencegah terjadinya tindakan pidana oleh anak, maka diperlukan pendekatan yang lebih tegas dalam sistem peradilan anak. Seperti kata pepatah, “Mencegah lebih baik daripada mengobati”, untuk menurunkan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak, perlu diambil tindakan tegas yakni dengan memperberat hukuman bagi anak, serupa dengan hukuman yang diberikan kepada orang dewasa. Tentu saja, hukuman ini tetap harus memperhatikan hak asasi anak, seperti tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hukuman maksimal yang dapat diberikan adalah 20 tahun penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat berdasarkan perilaku baik selama masa tahanan bagi yang melakukan tindak pidana berat. Dengan mempertegas hukuman penjara bagi anak, kita dapat menciptakan efek jera yang lebih kuat. Berdasarkan teori keadilan, rasa takut akan hukuman yang berat dapat menjadi faktor pencegah yang efektif. Anak-anak akan lebih berhati-hati dalam bertindak karena menyadari konsekuensi serius yang bisa mengancam masa depan mereka, seperti harus menjalani masa penjara yang panjang. Penegakan hukum yang tegas ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak karena adanya rasa takut akan hukuman yang berat. Namun dalam penjatuhan putusan KUHP, tidak luput dari restorative justice sehingga ABH yang bermasalah karena faktor eksternal dapat menjadi lebih baik, dan mencegah ABH faktor internal lepas ke Masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Dia, Ashadi L. “Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare.” *Jurnal Al-‘Adl* 7, No. 2 (2014): hlm. 53-66.
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=749421&val=11826&title=PERANAN%20HUKUM%20SEBAGAI%20SOCIAL%20CONTROL%20SOCIAL%20ENGINEERING%20DAN%20SOCIAL%20WELFARE>

ANALISIS KURANGNYA EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN ANAK DALAM MENGURANGI ANGKA KRIMINALITAS ANAK DI INDONESIA

- Zein, Fuad Muhammad. "Kritik Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik Islam (Perbandingan Dengan Teori Etika Politik Al Mawardi)." *Mahkamah* 1, No. 2 (2016): hlm. 491-507. <https://doi.org/10.25217/jm.v1i2.52>
- Ardhiani, Yustina Devi. "Potret relasi gali-militer di Indonesia: ingatan masyarakat Yogyakarta tentang Petrus 1983." *Retorik* 3, No. 1 (2022) : hlm. 37-58. <https://files01.core.ac.uk/download/pdf/195260252.pdf>
- Lie, Jimmy Renata. "Penerapan Filosofi Seni Perang Sunzi untuk Peningkatkan Sistem Pengendalian Manajemen pada Klub CLS Knights Surabaya." *JIMPS* 8, No. 3 (2023) : hlm. 3197-320. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.26399>
- Bestari, Qodri., dkk. "Analisa Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora." *Jurnal Hukum Progressif* 6, No. 12 (2023): hlm. 8-17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>
- Widiatanti, dkk. "Perilaku dan Kenakalan Pada Remaja Pergaulan di Perguruan Tinggi." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* 1, No. 1 (2022): hlm. 39-48. https://www.academia.edu/113226801/Perilaku_dan_Kenakalan_Pada_Remaja_Pergaulan_di_Perguruan_Tinggi
- Mayasari, Dian Ety. "Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency Children's Rights Protection In The Juvenile Delinquency Category." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No. 3 (2018): hlm. 385-400. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837>
- Philia A.G., Meilanny G.S., "Perubahan Perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)." *Share: Social Work Jurnal* 9, No.1 (2020) : hlm. 86-101. <https://doi.org/10.24198/share.v7i2.15723>
- Afrialdo, Masrizal. "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh." *JOM Fakultas Hukum* 3, No. 2 (2016): hlm. 1-15. <https://media.neliti.com/media/publications/187030-ID-pelaksanaan-penyidikan-dan-penyidikan.pdf>
- Nugraha, Adia. "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan." *FIAT JUSTISIA* 10, No.1 (2016): hlm. 35-60. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>

- Hanafi A., Ningrum A. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al'Adl* 10, No. 2 (2018) : hlm. 173-190.
<https://www.neliti.com/publications/362022/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia>
- Prisdawati, Renna. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. Universitas Muhammadiyah. Retrieved from <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>
- Cahyo, Nur. (2015). Kenakalan Remaja Dan Pariwisata Dalam Tinjauan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Kenpark Kenjeran Surabaya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Retrieved from <http://digilib.uinsa.ac.id/3892/>
- Alwi, Dees. (2018). Kajian Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Setelah Menjalani Masa Pidana. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/9227/1/SKRIPSI.pdf#:~:text=Latar%20belakang%20anak%20melakukan%20kejahatan%20kembali%20setelah%20menjalani,kejahatan%20yang%20dilakukanya%20setelah%20bebas%20dari%20masa%20pidananya.>
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta timur : Kencana, 2019.
- Gunadi, Ismu. *Cepat dan Mudah memahami hukum pidana*. Rawamangun : Kencana Prenada media Group, 2014.
- Mertha, I. K.,dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016
- Huda, Chairul. *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan*. Rawamangun : Kencana Prenadanmedia Group, 2016
- Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Anak*. Bandarlampung : Anugrah Utama Raharja, 2019
- BPHN. (2023). BPHN "Mengasuh": Ini Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak yang Menjadi Fokus BPHN untuk Dicegah. Badan Pembangunan Hukum Nasional. Badan Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta. Diakses dari <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-mengasuh-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah>

ANALISIS KURANGNYA EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN ANAK DALAM MENGURANGI ANGKA KRIMINALITAS ANAK DI INDONESIA

Sang-Yun, Kim. (2022). Lowering the age of Criminal Responsibility. Available at <https://annals.yonsei.ac.kr/news/articleView.html?idxno=10825>, diakses tanggal 23 April 2023